

**PERLINDUNGAN HUKUM CONSUMER DATA SHARING PADA PERUSAHAAN
FINTECH ILEGAL
(Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan Dan Dinas Kominfo)**

Recca Ayu Hapsari¹, Yona Selvia Nada²
Universitas Bandar Lampung
recca@ubl.ac.id¹, yona.18211043@student.ubl.ac.id²

Abstrak

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Perlindungan hukum terkait consumer data sharing pada perusahaan fintech ilegal Hubungannya adalah bahwa keamanan hukum preventif diandalkan untuk mengakui satu tujuan yang sah, khususnya kepastian hukum yang besar bagi pelanggan, pemasok kredit, dan administrator organisasi fintech pada premis Pinjaman Bersama. Dan penyelesaian sengketa terkait consumer data sharing pada perusahaan fintech illegal Penyelesaian perdebatan antara pembeli dan PUJK juga dapat diselesaikan di luar pengadilan, khususnya melalui LAPS.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Consumer Data Sharing, Fintech Ilegal*

Abstract

Legal protection is protection given to legal subjects in accordance with the rule of law, the form of legal protection provided by a country has two characteristics, namely preventive and punishment. Legal protections related to consumer data sharing in illegal fintech companies The relationship is that preventive legal security is relied on to recognize a legitimate purpose, in particular great legal certainty for customers, credit suppliers, and administrators of fintech organizations on the premise of Joint Loans. And dispute resolution related to consumer data sharing with illegal fintech companies. The settlement of disputes between buyers and PUJKs can also be resolved out of court, especially through LAPS.

Keywords: *Legal Protection, Consumer Data Sharing, Illegal Fintech*

1. LATAR BELAKANG

Era globalisasi banyak mempengaruhi kehidupan individu, baik positif maupun negatif, salah satunya adalah kemajuan inovasi dan data dalam kehidupan sehari-hari yang semakin cepat tanpa harus mengeluarkan keringat untuk masuk ke web untuk kemajuan masyarakat dalam hal ini. Inovasi adalah infiltrasi data dan kebutuhan nyata untuk mengawasi bisnis di web. Jual beli di web merupakan bagian dari banyak nya keadaan yang diciptakan oleh daerah karena kemajuan globalisasi. Sementara itu, globalisasi juga menjadi salah satu penyebab tidak terkendalinya pemerasan dalam bisnis keuangan, khususnya melalui sarana elektronik. Saat ini,

dengan kemajuan pesat inovasi di ranah publik, ia bisa mengalihkan sudut pandang kepada manusia baik bersyukur maupun sebaliknya, karena inovasi ini sangat penting dalam menentukan bantuan pemerintah individu dan memberdayakan peredaran gelap. Menurut cara masyarakat itu sendiri menanggapi fakta detik inovatif, sangat sedikit individu yang juga dapat bereaksi dengan baik dengan membuat dampak yang bermanfaat dengan media inovasi itu sendiri.

Kemajuan inovasi data, khususnya organisasi asosiasi (web), mempunyai efek yang sungguh luas untuk setiap arah dalam aktivitas manusia. Kehidupan hari ini sangat tunduk pada kemajuan inovatif. Ada juga beberapa masalah dengan kemajuan fintech di Indonesia. Masalahnya diidentifikasi dengan organisasi fintech dan

pembeli yang memakai administrasi fintech ini. Berbagai isu sah yang hadir dalam bisnis tekfin adalah keamanan informasi individu pelanggan. Hal ini penting karena dalam bisnis fintech, khususnya di bisnis P2P (Peer To Peer) lending. Disadari bahwa masih banyak informasi individu yang dimanfaatkan oleh pelanggan, seperti akses ke kontak telepon. Pelanggan yang ditangani, suka masuk ke kontak telepon.¹

Belum ada yang bisa menjaga agar gelombang sekarang tidak mendapatkan keresahan untuk hasil inovasi terkomputerisasi. Meskipun demikian, dampak pesatnya kemajuan teknologi dan web telah memasuki dunia bisnis yang terus berubah, namun juga di industri moneter Indonesia. Hal ini dibedakan dengan hadirnya inovasi moneter (Fintech). Karena setiap pergerakan daerah tidak akan lepas dari bantuan inovasi. Demikian pula, yayasan moneter sekarang mulai beralih ke organisasi moneter berbasis inovasi. Salah satu perkembangan di bidang moneter saat ini adalah variasi Fintech (Inovasi Moneter).²

Memperoleh dan mendapatkan uang secara langsung tergantung pada kesepakatan tertulis atau tidak tertulis adalah pelatihan yang telah terjadi di tengah kehidupan individu. Pinjaman dan pembelian langsung sangat menarik perhatian oleh berbagai golongan demi keperluan dana cepat atau perkumpulan sebagai alasan yang tidak diketahui tidak bisa dibagikan subsidi oleh lembaga administrasi keuangan tradisional, contohnya seperti bank atau organisasi keuangan.

Fintech bekerja pada kerangka elektronik dalam mempertahankan bisnisnya sehingga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberikan oleh pengontrol yang mengelola dan mengawasi kerangka elektronik, khususnya Layanan Korespondensi dan Data Indonesia. Layanan Korespondensi dan Data Indonesia mengarahkan dan mengadministrasikan pelaksanaan bisnis Fintech di Indonesia melalui UU ITE. Pasal-pasal yang secara langsung diidentikkan dengan

pelaksanaan bisnis Fintech adalah Pasal 1 angka 17 dan Pasal 18 yang mengatur mengenai perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik adalah kesepakatan antara pertemuan yang dilakukan melalui kerangka elektronik.

Pesatnya perkembangan organisasi fintech juga disebabkan oleh fintech yang menawarkan berbagai administrasi keuangan untuk mempermudah daerah melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik dan cakap, utamanya di bidang keuangan. Namun, secara praktis, kebetulan bisnis Fintech memiliki kemungkinan bahaya, ada dua bahaya yang diharapkan, yaitu bahaya keamanan informasi pembeli dan bahaya kesalahan pertukaran. Kedua bahaya ini kemudian akan mendatangkan kesialan untuk berbagai pihak usaha Fintech. Maraknya pelanggaran online, seperti pengintaian, pencurian dan kejahatan dunia maya di bursa moneter perbankan menyebabkan individu bertanya-tanya apakah akan mengelola bursa online atau tidak.³ Dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru atau organisasi berbasis web lainnya, terutama yang bergerak di bidang administrasi keuangan yang disebut Fintech (Inovasi Moneter) juga telah menjadi salah satu tugas penting otoritas publik untuk bertindak sebagai keamanan yang sah baik untuk koordinator bisnis maupun untuk memberikan individu yang bertindak sebagai klien.⁴

Mengenai keistimewaan, mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Asuransi Pembeli Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Pembeli), cenderung diungkapkan bahwa setiap pelanggan memiliki berbagai kebebasan yang harus dipenuhi dan dilihat dari pasal-pasal Jaminan Pembeli. Hukum, kemudian, pada saat itu, dianggap bahwa keamanan informasi individu pembeli sangat penting dalam bisnis tekfin untuk memastikan hak istimewa pembeli yang bersangkutan. Pada dasarnya, bagi organisasi tekfin yang belum terdaftar atau belum mendapat persetujuan pemerintah, untuk situasi ini Otoritas

¹ Yanurisa Ananta, "Fintech Salahgunakan Data Konsumen, Siap-siap Kena Denda", 2019, (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190705141712-37-82978/fintech-salahgunakan-data-konsumen-siap-siap-kena-denda>).

² Sri Adiningsih. 2019. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2

³ Imanuel Adhitya M. Chrismastianto. 2017. *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 20, Jakarta, hln. 137

⁴ Ibid hlm. 11

Administrasi Moneter (OJK) atau Bank Indonesia (BI), keabsahan organisasi tekfin tersebut diragukan. Hal ini juga akan berdampak buruk pada melemahnya pengawasan dan keamanan bagi pembeli yang menggunakan administrasi organisasi fintech tersebut. Dengan tujuan agar berbagai pelanggaran dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh organisasi fintech terlarang tersebut. Ini termasuk jeda data individu pembeli.⁵

Undang-undang tidak resmi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penukaran Melalui Kerangka Elektronik, seharusnya juga menjadi pemberitahuan yang sah bagi para pelaku industri inovasi moneter. Bagaimanapun, untuk undang-undang yang secara eksplisit mengatur keamanan informasi individu, masih belum ada undang-undang tentang jaminan informasi individu (selanjutnya disebut sebagai undang-undang tentang jaminan informasi individu). Perlu diketahui bahwa sampai dengan tahun 2012, Undang-Undang Asuransi Informasi Perorangan telah melalui interaksi yang panjang, yang pada saat itu masih merupakan audit yang sah atas keamanan informasi jarak dekat yang sepenuhnya bertujuan untuk menyusun pedoman tentang jaminan informasi jarak dekat. Informasi individu, hingga pengesahan terakhir Undang-Undang Jaminan Informasi Perorangan mulai berlaku, yang juga merupakan kebutuhan Kantor Agen pada tahun 2019.

Peningkatan fintech membutuhkan persiapan otoritas publik dan pengendali di Indonesia untuk mengarahkannya, terutama dari sudut pandang kelembagaan, dan pengurangan bahaya. Pedoman dan pengelolaan berguna sekali untuk perkembangan fintech di Indonesia. Itu ditandai melalui sahnya apa yang sedang diselesaikan mengingat dalam pelaksanaannya perkembangan fintech telah menimbulkan bahaya, khususnya terkait dengan asuransi nasabah, sistem moneter, sistem cicilan dan ekonomi. Motivasi di balik pedoman dan pengawasan OJK adalah untuk membatasi bahaya ini dan mendukung perkembangan keuangan yang wajar dan stabil.

Bentuk jaminan yang diberikan oleh OJK adalah apabila ada kegiatan yang mengabaikan serta menimbulkan kerugian, OJK akan meminta bantuan untuk pelaksanaan usaha itu. OJK akan memperketat pengamanan yang sah terhadap kepentingan daerah setempat sebagai pembeli melalui pencatatan gugatan di pengadilan terhadap perkumpulan yang menimbulkan kemalangan. OJK juga akan memberikan himbauan sebagai pemberitahuan kepada koordinator yang belum benar-benar mantap untuk mengembangkannya lebih lanjut, kemudian, pada saat itu, OJK akan memberikan data yang teridentifikasi dengan kegiatan yang dapat merugikan pembeli atau masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai langkah awal, OJK telah memberikan Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Administrasi Pinjaman dan Perolehan Berbasis Inovasi Data (Pinjaman Bersama POJK). Pedoman Otoritas Administrasi Moneter ini mengatur salah satu jenis Fintech yang saat ini sedang berkembang di Indonesia, yaitu Distributed Loaning. Hal ini dilatarbelakangi oleh OJK melihat keputusan hadirnya pengaturan penatausahaan Fintech lending dan mendapatkan, dengan fokus pada budaya memperoleh dan mendapatkan (kewajiban) yang masih kokoh dalam budaya Indonesia.

Pedoman Otoritas Administrasi Moneter memuat ketentuan mengenai susunan, pengurus, dan kegiatan Administrasi Pinjaman Berbasis Inovasi Data. Pengelolaan fintech ini harus mendapatkan pertimbangan yang unik, terutama terkait dengan barang dan keamanan yang sah mengingat administrasi keuangan yang dihadirkan oleh fintech ini berbasis online. Selain itu, pedoman tersebut merupakan salah satu elemen penting untuk meningkatkan kepercayaan publik untuk menjamin kepentingan publik dari satu sudut pandang, sementara masih berfokus pada ruang kemajuan bisnis untuk bisnis di sisi lain.

Pedoman pengelolaan dan selanjutnya usaha di bidang administrasi moneter dalam pelaksanaannya harus fokus pada pedoman yang terkait dengan bidang ini, khususnya Undang-

⁵ Mochamad Januar Rizki. 2018. Ragam Masalah Hukum Fintech. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/>).

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik terkait terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Data dan Pertukaran Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Asuransi Pembeli, dan pedoman terkait lainnya. Pemanfaatan fintech sendiri terdiri dari penyewa dan peminjam, prasyarat yang diberikan harus bijaksana untuk diterapkan pada pembeli atau klien.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terkait *consumer data sharing* pada perusahaan *fintech* ilegal?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terkait *consumer data sharing* pada perusahaan *fintech* ilegal?

3. PEMBAHASAN

1. Perlindungan ndungan Hukum Terkait *Consumer Data Sharing* Pada Perusahaan *Fintech* Illegal.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, awal mula munculnya hipotesis asuransi yang sah berasal dari hipotesis hukum normal atau perkembangan hukum reguler. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (pengganti Plato), dan Zeno (pencetus aliran apatis). Sesuai perkembangan hukum reguler, menyatakan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan yang luas dan abadi, dan bahwa hukum dan etika tidak dapat dipisahkan. Pengikut aliran ini melihat bahwa hukum dan etika adalah cerminan dan pedoman di dalam dan di luar keberadaan manusia yang diakui melalui hukum dan etika.⁶

Sebagaimana ditunjukkan oleh Satjipto Raharjo, jaminan yang sah adalah memberikan rasa aman terhadap kebebasan bersama yang disakiti oleh orang lain dan jaminan itu diberikan kepada daerah setempat agar mereka

dapat mengambil bagian dalam setiap hak istimewa yang diperbolehkan oleh undang-undang. Hukum dapat bekerja untuk mengakui jaminan yang tidak hanya fleksibel dan mudah beradaptasi, tetapi juga cerdas dan penuh harapan. Hukum diperlukan bagi orang-orang yang tidak berdaya dan belum kokoh secara sosial, moneter dan politik untuk mendapatkan hak-hak sipil.⁷

Seperti yang ditunjukkan oleh Philipus M. Hadjon, keamanan yang sah adalah jaminan akan rasa hormat dan nilai, seperti pengakuan atas kebebasan dasar yang diklaim oleh subyek hukum yang bergantung pada pengaturan yang sah dari kebijaksanaan. Sementara itu, menurut Hetty Hasanah, keamanan yang sah adalah segala upaya yang dapat menjamin keyakinan yang sah. Jaminan yang sah dapat memberikan jaminan yang sah kepada perkumpulan yang bersangkutan atau melakukan langkah yang sah.⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat yaitu preventif (dilarang) dan punitif (sanksi). Dari pengertian perlindungan hukum di atas, kita dapat membaginya menjadi dua bagian. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tindakan preventif yang dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun untuk melindungi diri dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi.⁹

Hubungannya adalah bahwa keamanan hukum preventif diandalkan untuk mengakui satu tujuan yang sah, khususnya kepastian hukum yang besar bagi pelanggan, pemasok kredit, dan administrator organisasi fintech pada premis Pinjaman Bersama. Dengan cara ini mengurangi kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan terjadi, biaya pencegahan bukan biaya untuk menghilangkan atau mengurangi efek dari kejadian tidak

⁷Ibid, hlm.54

⁸Hetty Hasanah. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia*, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, Akses 04/02/2018, Pukul 08.00 WIB.

⁹Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta , hlm. 82-83

⁶Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti., Bandung. hlm.53.

menyenangkan yang telah terjadi secara efektif.

Yang kedua adalah keamanan hukum yang menindas, di mana demonstrasi kontrol sosial dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa atau peristiwa yang mengerikan. Secara keseluruhan, suatu tindakan dilakukan setelah suatu peristiwa terjadi, misalnya suatu pelanggaran. Kegiatan berat harus dimungkinkan dalam dua cara, khususnya dengan memikat dan memaksa. Kontrol sosial yang meyakinkan dilakukan dengan meyakinkan atau membimbing orang atau jaringan untuk menyetujui kualitas dan standar material. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan secara khusus sehingga dipercaya para pembeli akan lebih pintar dalam melakukan kredit pada premis Pinjaman Terdistribusi. Berkenaan dengan jenis koersif kontrol sosial yang keras dan tegas. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial adalah melalui kekejaman dan pemberian wewenang yang berat. Oleh karena itu, langkah pemaksaan ini dapat membuat langkah tegas terhadap pelanggaran dalam Pinjaman Bersama dan memberikan keyakinan yang sah kepada pembeli Inovasi Moneter yang membuat kredit Pinjaman Terdistribusi.

Dari hubungan para ahli di atas, dapat dipahami bahwa hipotesis jaminan yang sah dengan isu-isu di atas adalah bahwa asuransi yang sah adalah gambaran dari operasi kapasitas yang sah untuk mengakui tujuan yang sah, khususnya pemerataan, kenyamanan dan kepastian yang sah. Secara rundown, itu adalah antisipasi, yaitu sebuah karya untuk mencegah perdebatan sebelum sebuah pertanyaan atau dalam struktur yang kasar sebagai sebuah karya yang dapat dibuat selama sebuah debat untuk menentukan pilihan yang sah, sehingga hak istimewa pembeli dapat dipenuhi.

Dalam survei penulisan efisiennya, ia mengungkapkan bahwa fintech bukan hanya penggunaan TI dalam bidang moneter. Beberapa tulisan berpendapat bahwa fintech juga dapat diartikan sebagai Bisnis baru, Administrasi, Kemajuan, Organisasi, Digitalisasi, Industri, Zaman Baru, Kemungkinan, Barang atau Bahaya. Istilah fintech (sekarang dan lagi: Fintech, Balance tech, atau FinTech) adalah kata lain yang menyiratkan tentang hubungan mutakhir dan,

khususnya, Inovasi terkait Web (misalnya, komputasi terdistribusi, web portabel) dengan pelaksanaan industri administrasi moneter. (misalnya, pinjaman). . uang tunai dan pertukaran perbankan). Secara teratur, fintech menyinggung perintis dan pengganggu di bidang moneter yang memanfaatkan aksesibilitas korespondensi, terutama melalui web dan data terkomputerisasi. Organisasi semacam itu memiliki rencana tindakan baru yang menjamin kemampuan beradaptasi, keamanan, produktivitas, dan peluang yang lebih besar daripada menyiapkan keuangan. oppo, sebuah organisasi fintech baik perusahaan baru maupun yang berbasis di bidang moneter, berpusat pada rencana aksi pengembangan dan jawaban baru atas kesulitan yang ada di bisnis moneter. Pada dasarnya, fintech adalah jenis penggunaan kemajuan mekanis untuk mengembangkan lebih lanjut administrasi dari bisnis moneter.

2. Penyelesaian Sengketa Terkait *Consumer Data Sharing* Pada Perusahaan *Fintech* Ilegal

Dalam komunikasi yang kuat antara pembeli dan Lembaga Administrasi Moneter (LJK), dikombinasikan dengan jumlah pos dan administrasi moneter yang terus berkembang; kemungkinan pertengkaran tidak bisa dihindari. Ini karena beberapa variabel, mengingat perbedaan pemahaman antara pembeli dan FSI dalam hal item atau administrasi moneter terkait. Perdebatan juga dapat menyebabkan pembeli atau LJK ceroboh dalam melakukan komitmen dalam pengaturan yang terkait dengan barang atau administrasi yang dimaksud.

Tujuan debat harus diselesaikan di LJK terlebih dahulu. Dalam Pedoman OJK Tentang Penjaminan Nasabah Di Bidang Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan kapasitas hanya sebagai komponen penolong dan tujuan gerutuan bagi pembelanja. Dalam hal pertanyaan di LJK tidak setuju, pembeli dapat menyelesaikan perdebatan di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Tujuan permintaan di luar pengadilan dibawa keluar melalui Penetapan Tujuan Diskusi Pilihan (LAPS). Administrasi Tujuan Debat di LAPS

1. Intervensi

Metode yang paling efektif untuk menentukan debat melalui pihak luar (go betweens) untuk membantu musyawarah tanya jawab setuju.

2. Mediasi

Metode yang paling efektif untuk menentukan debat melalui pihak luar (adjudicator) untuk menentukan pilihan pada debat yang muncul di antara majelis yang dirujuk. Pilihan mediasi membatasi pertemuan jika pembeli mengakui. Jika pembeli menolak, pelanggan dapat mencari obat yang berbeda.

3. Mediasi

Metode yang paling efektif untuk menyelesaikan perdebatan umum di luar pengadilan tergantung pada pengaturan mediasi yang dibuat dalam bentuk hard copy oleh pertemuan-pertemuan interogasi. Hibah mediasi bersifat konklusif dan membatasi pertemuan.

LAPS memberikan manfaat tujuan:

- a. Tersedia secara efektif;
- b. Sederhana;
- c. Cepat;
- d. Dipimpin oleh SDM yang cakap yang memahami bisnis bantuan.

Mengingat Pedoman Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Penetapan Tujuan Debat Pilihan di Wilayah Administrasi Moneter, LAPS memiliki standar sebagai berikut:

1) Aturan ketersediaan

Administrasi penyelesaian tersedia secara efektif oleh pelanggan dan mencakup seluruh Indonesia.

2) Pedoman kebebasan

LAPS memiliki organ administrasi untuk menjaga dan menjamin kebebasan SDM LAPS. Demikian juga, LAPS juga memiliki aset yang memadai sehingga tidak bergantung

pada Badan Administrasi Moneter tertentu.

3) Pedoman pemerataan

Orang tengah dalam LAPS berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan musyawarah dalam menyelesaikan suatu kesepakatan, sedangkan adjudicator dan mediator diperlukan untuk memberikan motivasi yang tenang pada setiap pilihan. Dalam hal ada penyelesaian tujuan pertanyaan dari pembeli dan Organisasi Administrasi Moneter, LAPS harus memberikan alasan yang tenang.

4) Pedoman kecakapan dan kelangsungan hidup

LAPS mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di LAPS dilakukan dengan cepat. Pelaksanaan putusan diawasi oleh LAPS

Penyelesaian perdebatan antara nasabah dan PUJK juga dapat diselesaikan di luar pengadilan, khususnya melalui LAPS. Kursus politik secara serius mengkoordinir tujuan debat melalui LAPS. Mengingat perintah POJK tentang Asuransi Nasabah, maka diberikan Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Sasaran Pilihan Di Bidang Administrasi Moneter. Untuk memahami LAPS berbadan hukum, seperti halnya untuk mengatur putaran mekanis peristiwa, Peraturan Otoritas Administrasi Moneter Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Organisasi Tujuan Pertanyaan Pembeli Pilihan di Wilayah Administrasi Moneter selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Administrasi Moneter Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Landasan Tujuan Debat Pilihan Bidang Administrasi Moneter (selanjutnya disebut POJK).

Pasal 1 angka (1) POJK LAPS mencirikan LAPS sebagai yayasan yang menyelesaikan perdebatan di bidang

administrasi moneter di luar pengadilan. Siklus penyelesaian di LAPS Wilayah Administrasi Moneter bersifat pribadi dan berfokus pada pengaturan yang saling menguntungkan, sehingga lebih menguntungkan untuk pertemuan dan siap untuk mengikuti kepercayaan pembeli di wilayah administrasi moneter. Selain itu, tujuan debat melalui LAPS Wilayah Administrasi Moneter lebih cepat, lebih murah dan menghasilkan pilihan atau pemahaman yang seimbang, signifikan dan masuk akal.

LAPS Bergantung pada POJK LAPS mengatur tujuan debat yang tergabung dalam bidang administrasi moneter. Pelaksanaan LAPS terpadu ini dimaksudkan untuk mempercepat tujuan debat karena telah terkonsentrasi. Jika dibandingkan dengan tujuan debat melalui pengadilan, LAPS memiliki beberapa keuntungan. Ini karena biaya lebih murah, penyelesaian umumnya akan lebih cepat, lebih kuat. Banyaknya manfaat ini menyebabkan banyak orang lebih suka memilih pertanyaan mereka melalui LAPS daripada penuntutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Asuransi yang sah untuk Berbagi Informasi Pembeli di Organisasi Fintech Ilegal di mana aktivitas kontrol sosial selesai setelah peristiwa atau peristiwa buruk. Pada akhirnya, suatu tindakan dilakukan setelah suatu peristiwa terjadi, misalnya pelanggaran. Kegiatan berat harus dimungkinkan dalam dua cara, menjadi spesifik dengan kuat dan koersif. Kontrol sosial yang meyakinkan diselesaikan dengan meyakinkan atau membimbing orang atau jaringan agar sesuai dengan kualitas dan standar yang relevan. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi dan kursus yang sangat luar biasa sehingga diyakini pembeli akan lebih pintar dalam melakukan kredit di tempat Pinjaman Terdistribusi. Berkenaan dengan jenis koersif kontrol sosial yang keras dan tegas. Pada akhirnya, aktivitas yang dilakukan untuk mengontrol sosial adalah melalui kebrutalan dan pemberian persetujuan yang berat. Oleh

karena itu, langkah pemaksaan ini dapat membuat langkah tegas terhadap pelanggaran dalam Pinjaman Bersama dan memberikan keyakinan yang sah kepada pembeli Inovasi Moneter yang melakukan pinjaman Pinjaman Terdistribusi.

2. Penyelesaian perdebatan antara pembeli dan PUJK juga dapat diselesaikan di luar pengadilan, khususnya melalui LAPS. Bantalan politiknya benar-benar mengkoordinasikan tujuan pertanyaan melalui LAPS. Sesuai dengan perintah POJK tentang Buyer Assurance, maka diberikan Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tujuan Debat Pilihan di Wilayah Administrasi Moneter. Untuk memahami LAPS yang terkoordinasi, serta untuk menyesuaikan pergantian peristiwa yang inovatif, Peraturan Otoritas Administrasi Moneter Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Organisasi Tujuan Pertanyaan Pembeli Pilihan di Wilayah Administrasi Moneter selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Administrasi Moneter Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Pembentukan Pilihan Untuk Pelunasan Debat Wilayah Administrasi Moneter (selanjutnya disebut sebagai POJK LAPS). Pasal 1 angka (1) POJK LAPS mencirikan LAPS sebagai organisasi yang menyelesaikan persoalan di bidang administrasi moneter di luar pengadilan. Interaksi penyelesaian di LAPS Wilayah Administrasi Moneter bersifat pribadi dan berfokus pada pengaturan yang saling menguntungkan, sehingga lebih menguntungkan untuk pertemuan dan siap untuk mengikuti kepercayaan pembeli di wilayah administrasi moneter. Selain itu, tujuan debat melalui LAPS Wilayah Administrasi Moneter lebih cepat, lebih murah dan menghasilkan pilihan atau pengaturan yang seimbang, penting dan masuk akal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta

- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Jonker Sihombing. 2010. *Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan*. Alumni. Bandung
- M. Bahsan. 2008. *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ronny Hanityo Soemitro.1980. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti., Bandung
- Soerkanto Soerjono.1942. *Pengantar Penelitian Hukum*.Cetakan 3.Universitas Indonesia, Jakarta
- Sri Adiningsih. 2019. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji. 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang HukumPerdata (KUHPdt)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Dekdikbud. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008)
- Imanuel Adhitya M. Chrismastianto. 2017. *Analisis SWOT Implementasi Tekonologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 20, Jakarta
- Ryan Randy Suryono.2019. *Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi*. Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, Volume: 10 No. 1
- Hetty Hasanah. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia*, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol13/perlindungan.html>
- Mochamad Januar Rizki. 2018. Ragam Masalah Hukum Fintech. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/>).
- Yanurisa Ananta, “Fintech Salahgunakan Data Konsumen, Siap-siap Kena Denda”, 2019, (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190705141712-37-82978/fintech-salahgunakan-data-konsumen-siap-siap-kena-denda>).